

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian dan Koperasi Secara Umum

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Secara Umum

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III tentang Perikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah perikatan untuk *Verbintenist* dan perikatan untuk *Overenkomst*. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa perjanjian lahir karena persetujuan atau Undang-undang. Definisi perikatan tidak di jelaskandalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga definisi perikatan banyak di jelaskan oleh para ahli Hukum, antara lain :

Menurut Riduan Syahreni (2009:194), Perikatan (*Verbintenist*) adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut, oleh karena itu, dalam setiap perikatanterdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.⁶

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, ed. Dessy Marlioni Liasianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Menurut J. Satrio, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak, dimana pada satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban.⁷ Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa perikatan adalah suatu perjanjian oleh dua belah pihak yang mengikat, dan pada kedua belah pihak tersebut dimana pihak kreditur memiliki hak atas suatu prestasi, dan dipihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Pihak yang menuntut suatu hak dinamakan Kreditur dan pihak yang berkewajiban memenuhi hak suatu prestasi tersebut disebut debitur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan umum pada pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Prof. Soebekti, SH. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁸

Menurut Abdulkhadir, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur yang terletak dalam bidang kekayaan dan perjanjian.⁹ Hal penting dalam sebuah perjanjian yaitu bahwa sebuah perjanjian terkait dengan tindakan-tindakan hukum, karena dengan

⁷ J Satrio., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dan Perjanjian*, 2005.

⁸ M.Hum. Komariah, SH., M.Si., *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002)hlm 131.

⁹ Muhammad Abdulkhadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung, 2002) hlm 9.

adanya tindakan hukum manusia dapat melaksanakan kepentingan dan kewajibannya. Dalam sebuah perjanjian padadasarnya kepentingan yang terkait oleh apa yang di tuliskan dalam perjanjian yang bersangkutan merupakan kepentingan para pihak itu sendiri yang telah dengan sukarela dan persetujuannya sengaja dilibatkan.¹⁰

Menurut Abdulkadir perjanjian merupakan semata-mata suatu persetujuan yang di akui oleh hukum. Oleh karena itu persetujuan akan diakui oleh hukum jika memenuhi persyaratan dan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada pihak-pihak yaitu dua orang atau lebih yang saing mengikatkan diri
- b) Adanya persetujuan timbal balik antara pihak-pihak tersebut
- c) Adanya tujuan yang akan dicapai
- d) Adanya prestasi yang akan dilakukan dan setiap pihak berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya yang harus memperoleh pemenuhan prestasi yang dijanjikan oleh pihak lain
- e) Dalam bentuk lisan ataupun tulisan
- f) Adanya syarat-syarat perjanjian sebagai isi dari perjanjian
- g) Adanya klausa yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.¹¹

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992) hlm 14.

¹¹ Muhammad Abdulkhadir, *Hukum Perikatan*, 2002, hlm 93.

Menurut Subekti hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dimana perjanjian dan perikatan saling berhubungan namun keduanya tidak sama. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal konkret atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita tentang adanya perikatan, kita hanya dapat membayangkan dalam alam pikiran kita mengenai perikatan tersebut. Tetapi kita dapat melihat suatu perjanjian ataupun mendengarkan dari perkataan-perkataannya.¹²

b. Syarat Sah Perjanjian

Dalam KUH Perdata pasal 1320 di sebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Maksudnya ialah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.¹³ Pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermasa, 2008), hlm 3.

¹³ MH M Zen Abdullah, SH, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian" *Lex Specialis* vol. 11 (2010)hlm 22.

Yang di maksud cakap yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Pada KUH Perdata pasal 1330 menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Penjelasan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pasal 31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Yang di maksud dengan suatu hal tertentu yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercerminkan melalui barang-barang yang dimaksudkan kedalam perjanjian yang sudah ditentukan jenisnya dan harus dijelaskan dengan secara rinci mengenai apasaja yang diperjanjikan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan memang benar-benar menjamin hak dan kewajiban para pihak

yang membuat perjanjian tersebut.¹⁴ Dalam hal tersebut dapat di temukan pada pPasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata mengatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah tersebut dapat di tentukan atau di hitung.

4. Suatu Sebab Yang diperkenankan

Yang di maksud adalah isi dari perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pada KUH Perdata pasal 1335 menentukan bahwa suatu perjanjian yang di buat tanpa sebab atau di buat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm 23.

¹⁵ M.Hum. Komariah, SH., M.Si., *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002).

Tidak terpenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian.

¹⁶

c. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat di jumpai asas-asas penting yang perlu di ketahui. Berikut Asas-asas tersebut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak dapat di artikan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah di atur dalam Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Asas Konsensual (*Concensualism*)

Asas konsensualisme artinya perjanjian tersebut terjadi sejak adanya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” *SUHUF* vol.26 (2014) hlm 51.

3) Asas Obligator

Asas Obligator merupakan perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak tersebut baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru dapat beraih apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (levering).

4) Asas Pelengkap

Asas Pelengkap yaitu pasal-pasal Undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang.

5) Asas Facta Sunt Servanda

Asas Facta Sun Servnda artinya perjanjian merupakan Undang-undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat).¹⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 tidak disebutkan formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai tersebut, maka setiap perjanjian tersebut sudah sah (mengikat) apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-ha yang pokok dari perjanjian itu. Walaupun begitu, tidak semua perjanjian sah dan sudah ada kesepakatan yang di capai, namun harus memenuhi formalitas-formalitas yang telah di tentukan dalam Undang-undang.¹⁹

¹⁸ Kartini Muljadi Dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta, 2003).

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*(PT. Intermedia, 2008), hlm 15.

2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara Etimologi berasal dari Belanda yaitu Cooperatives, yang merupakan gabungan dari kata co dan operation. Dalam Bahasa Belanda Cooperatif artinya adalah kerja bersama. Coopwration adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Sedangkan menurut Undang-undang perkoperasian bab 1 pasal 1 tahun 2012 koperasi memiliki arti “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi , dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untu menjalankan usaha, yang meenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.²⁰ Koperasi adalah badan usaha yang paling tepat di kembangkan di indonesia. Koperasi dalam hukum Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1992 pasal 33 yang menyatakan :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.

²⁰ Sri Rezky, “Jenis, Bentuk, Dan Cara Penjenjangan,” 2022.

3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesaranya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 bagian ke satu, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Sukamdiyo koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong di antara anggotanya hingga dapat melahirkan rasa saliang percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.²¹

Menurut Nindyo koperasi artinya suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang memberikan kebebasan keluar dan masuk anggota menurut anggota yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan anggotanya.²²

b. Berdasarkan Hukum Koperasi

²¹ Igi Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta, 2007) hlm 4.

²² Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan* (Yogyakarta, 2010) hlm 9.

Dalam Undang-undang No.25 tahun 1992 yang di sahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, dan di tandatangi oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada saat itu mengumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, dengan demikian dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 Nomor 116, dan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.²³

1. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
5. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No.19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi

²³ Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi," *Pembaharuan HUKUM* 11 No.1 (2015) hlm 139.

6. Peraturan Menteri No. 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKK No.36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.

Sebelum pemberlakuan kembali Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sempat terjadinya pemberlakuan Undang-undang yang baru yaitu UU No 17 tahun 2012 namun undang-undang tersebut di batalkan. Dalam 28/PUU-XI/2013 hasil dari putusan MK menyatakan bahwa :

1. UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5355) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Maka UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Terdapat berbagai norma dalam UU Perkoperasian yang menegaskan dan menjamin koperasi sebagai wadah “usaha bersama” sebagai asas hukum daripada wadah usaha koperasi yang merupakan sendi-sendi koperasi, yaitu:

- a) Konsideran UU Perkoperasian menegaskan bahwa “nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota”
- b) Pasal 4 UU Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagai bagian dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
- c) Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai nilai-nilai kegiatan koperasi, yakni nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian.
- d) Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Prinsip Koperasi diantaranya bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- e) Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai pendirian koperasi Primer oleh paling sedikit 20 orang perseorangan. Karena itu wadah

usaha koperasi tidak pernah bersifat personal atau individualistik karena adanya syarat minimal pendirian.

- f) Pasal 26 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- g) Pasal 29 ayat (2) huruf c mengenai hak Anggota koperasi untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- h) Pasal 32 UU Perkoperasian mengenai Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi.
- i) Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian mengenai setiap anggota memiliki 1 hak suara dalam pemungutan suara.
- j) Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

Norma-norma UU Perkoperasian tersebut di atas, merupakan landasan yuridis-konstitusional bahwa UU Perkoperasian tetap konsisten mengacu dan berdasarkan kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Norma-norma tersebut merupakan rangkaian dan anyaman dari asas kekeluargaan (vide Pasal 33 UU Perkoperasian) dan demokrasi ekonomi (vide konsideran “Menimbang” huruf a UU Perkoperasian).

c. Fungsi, Asas dan Prinsip Koperasi

Fungsi Koperasi terdapat dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 4 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tonggak.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁴

Landasan dan asas koperasi Indonesia di atur dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 2 Tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kata kekeluargaan dapat di artikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.²⁵

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.25 Tahun 1992 mengatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran pada masing-

²⁴ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogukarta,2010) hlm 40.

²⁵ Muhammad Abdulkhadir, *Hukum Perikatan*, 2002, hlm 82.

masing orang agar terlibat dalam organisasi koperasi yang bertujuan agar senantiasanya bekerja sama dengan anggota koperasi lainnya.²⁶

Asas kekeluargaan adalah asas yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama yang di tunjukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan gotong royong. Asas kekeluargaan timbul dari diri sendiri yang memiliki semangat yang tinggi untuk bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang mensukseskan untuk tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang di derita sebuah koperasi sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.

Prinsip koperasi di atur dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, buku kedua Bab III pasal 5, yaitu :

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

²⁶ Subandi, *Perkoperasian Dan Pedoman Umum Akutansi Koperasi* (Jakarta: PT.Tatanusa, 2013).

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 5. Kemandirian.²⁷
- b. Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi

Prinsip di atas dapat membedakan koperasi dengan badan usaha yang lainnya, karena di dalam koperasi terdapat:

- a) Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi
- b) Adanya prinsip demokrasi
- c) Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan
- d) Koperasi bukan merupakan akumulasi modal
- e) Prinsip kemandirian koperasi
- f) Bentuk dan jenis koperasi

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

²⁷ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Erlangga, 2013).

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada Pasal 6 *jo* Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berdasarkan keanggotaannya di bagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi sekunder di dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan koperasi sekunder didirikan dan beranggotakan orang-perseorangan dengan minimal jumlah anggota 20 orang. Koperasi sekunder didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan minimal jumlah anggota 3 koperasi yaitu oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau berbagai tingkatan, atau yang lebih dikenal sebagai Pusat, Gabungan dan Induk. Jumlah tingkatan dan penamaannya di atur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. Pada koperasi terdapat perbedaan mengenai jenisnya yaitu koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi dengan tekanan di berikan para lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.²⁸

Menurut Abdulkhadir Muhammad pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Atas dasar penjenisan koperasi sebagai berikut :

²⁸ RT. Sutanty Rahardja Hadhikusuma dkk, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentukbentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta, 2002).

- a) Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak pada bidang pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari.
- b) Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari.
- c) Koperasi kredit yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam uang.
- d) Koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu.²⁹

B. Tinjauan tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Tanggung Renteng

1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha hanya di bidang simpan pinjam, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.³⁰ Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan agar anggotanya tidak terjerat bunga yang besar pada rentenir pada saat mereka membutuhkan sejumlah uang, dengan cara menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang

²⁹ Muhammad Abdulkhadir, *Hukum Perikatan*, 2002, hlm 85.

³⁰ Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republic Indonesia nomor 96/Kep/M.Kukm/IX/2004, pedoman sttandard operasionalprosedur management koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam,2004,hlm 3.

rendah. Kegiatan usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam

Dalam usaha koperasi yang di keelola oleh para anggota dengan mementuk pengurus koperasi melalui rapat anggota, dilaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, yaitu :

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- c) Pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota.
- d) Kemandirian.
- e) Pendidikanperkoperasian.
- f) Kerjasama antar koperasi.

c. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam di atur dalam pasal 44 Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa koperasi dapt menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dana untuk anggotanya atau koperasi lain, dan

kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.³¹

d. Sumber-Sumber Modal Koperasi

Sumber-sumber modal koperasi telah di atur dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Koperasi yaitu :

- a) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus di bayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- b) Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- c) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang di peroleh dari penyisihan dari sisa hasil usaha, yang di maksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

³¹ Muhammad Renaldi Saputra, "Hambatan Menerapkan Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Anggota Yang Beritikad Tidak Baik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 28 (2022) hlm 3279.

- d) Donasi / hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak hibah/pemberi dan tidak mengikat.
- e) Modal pinjaman (debt capital) yaitu anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
- f) Modal koperasi yang utama adalah dari anggota karena alasan kepemilikan, alasan ekonomi, dan alasan resiko.
- g) Modal sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng

a. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng di atur dalam KUHPerdara pada pasal 1278-1295. Suatu perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang piutang, dalam suatu perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya di pecah dan di bagi di antara beberapa orang yang berpiutang tersebut.³²

b. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Unsur-unsur tanggung renteng yaitu :

³² Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Perneradamedia Grup, 2018).

- a) Ada beberapa orang sesama debitur terhadap satu orang kreditur yang sama.
 - b) Isi dan kewajiban prestasi perikatan yang sama.
 - c) Masing-masing debitur serta dapat di tagih untuk seluruh prestasi.
 - d) Pelunasan oleh sesama debitur yang satu membebaskan yang lain.³³
- c. Penerapan konsep tanggung renteng pada koperasi

Pada setiap debitur dapat di tagih untuk seluruh hutang tanpa adanya pemecahan hutang piutang di antara debitur, pada pelunasan yang di lakukan oleh satu debitur membebaskan debitur lainnya. Prinsip tersebut tercantum dalam pasal 1283, yang menetapkan bahwa debitur tanggung renteng tidak memiliki hak untuk pemecahan hutang, namun debitur memiliki hak apabila debitur di gugat oleh kreditur, debitur memita agar kawan tanggung rentengnya juga turut menjadi tergugat dengan begitu adanya perikatan tanggung renteng menjadi jelas. Salah satu ciri debitur tanggung renteng adalah dapat ditagihnya masing-masing debitur untuk seuruh hutang, jadi tanggung jawabnya bukan hanya sebesar seluruh hutang (prestasi yang terhutang).³⁴ penerapan konsep tanggung renteng yaitu :

- a) Tanggung renteng dalam proses pengambilan keputusan

³³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi Penanggungan (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung* (PT.Citra Aditya Bakti, 1996).

³⁴ Eddy Sopandi, *Beberapa Hal Dan Catatan Beberapa Tanya Jawab Hukum Bisnis* (PT. Refika Aditama, 2003)hlm 75.

- b) Tanggung renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan)
- c) Tanggung renteng dalam menghadapi resiko usaha
- d) Tanggung renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan koperasi

Pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitur dapat membebaskan debitur lainnya. Jadi bila salah satu debitur yang turut dalam tanggung renteng melakukan pemenuhan terhadap seluruh kewajiban prestasi perikatan, maka debitur yang lainnya turut terbebas, dalam hal ini posisi kreditur lebih aman sehingga dapat di lihat bahwa kreditur mempunyai beberapa debitur sehingga mempunyai kesempatan untuk mengambil pelunasan atas tagihannya.³⁵

d. Hak dan Kewajiban Tanggung Renteng

Debitur tanggung renteng harus turut serta membantu prestasi debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang, debitur lain dapat menuntut kembali dari debitur yang berhutang sampai sebesar hak bagian mereka kembali. Maka pada prinsip seorang debitur yang turut serta tanggung renteng telah membayar hutang mempunyai hak reges terhadap debitur lainnya dalam tanggung renteng yang berarti sekalipun hutang pada kreditur sudah di bayar oleh salah seorang debitur dalam tanggung renteng, tetapi secara intern meskipun perikatan tanggung

³⁵ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi* (Graha Ilmu, 2004) hlm 7.

renteng telah di hapus debitur yang telah membayar hutang tanggung
renteng telah di hapus debitur yang telah membayar hutang tanggung
renteng dapat menagih satu persatu ke teman debitur lainnya dalam satu
kelompok tanggung rentengnya sesuai dengan besar pinjamannya.³⁶

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perjanjian sangat sering didengar dan dilakukan oleh masyarakat misalnya : perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian simpan pinjam, perjanjian tukar menukar, dan jenis perjanjian lainnya. Perjanjian-perjanjian yang di buat pada dasarnya berbentuk bebas. Dapat diadakan secara lisan, dan dapat diterapkan dalam bentuk tulisan. Namun, perjanjian yang di terapkan dalam bentuk tulisan biasanya digunakan hanya sebagai alat bukti semata.³⁷

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Dalam KUHPerdara pasal 1754 mengenai perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama. Dimana dalam pasal 1754 KUHPerdara

³⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi Penanggung (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung-Menanggung* (PT.Citra Aditya Bakti, 1996)hlm 235.

³⁷ Wan Sadjaruddin, *Beerapa Sendi Hukum Perikatan* (Medan: USU Press, 1992)hlm 24.

menunjukkan bahwa seorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain ia akan membayar kembali uang atau barang sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam KUHPerdara pasal 1763 mengatakan bahwa siapa yang menerima suatu pinjaman maka diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Pada pasal 1756 pada KUHPerdara mengatakan bahwa mengenai pengembalian jumlah uang yang dipinjam harus mempertimbangkan kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang.

3. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur timbul balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur dalam satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Dalam perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam KUHPerdara, dan kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, dimana pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjam kepada debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian. Pada pasal 1759-1761 KUHPerdara, mengatakan bahwa :

- a) Kreditur tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan kepada debitur sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- b) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian pinjamannya, maka dengan menunjukkan hasil gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan pasal 1760 KUHPerdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian hutang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur dan memberikan kelonggaran untuk memmbayar hutang.
- c) Dalam sebuah perjanjian, di tentukan pihak debitur akan melakukan pembayaran apabila dia telah mampu membayar hutang, maka kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, setelah hakim mempertimbangkan keadaan debitur, maka akan menentukan waktu pengembalian tersebut.

Dalam perjanjian pinjam meminjam dimana pembayarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah di tentukan.

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa

1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan akibat daripada tidak terpenuhinya perikatan hukum.³⁸ Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi yang buruk. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pihak debitur tidak melakukan apa yang tidak dijanjikannya.³⁹

³⁸ M.Hum. Komariah, SH., M.Si., *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2019)hlm 140.

³⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta, 2001)hlm 18.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah dijanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Setiap perikatan memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁴⁰

b. Macam-Macam Wanprestasi

Debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Terlambat memenuhi prestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Sanksi-sanksi Wanprestasi

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi, terdapat 4 macam sanksi apabila melakukan wanprestasi yaitu :

- a) Pembatalan perjanjian.
- b) Meminta ganti kerugian.

⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung, 2004) hlm 49.

- c) Membayar biaya perkara jika sampai disampaikan di depan hakim.
 - d) Peralihan resiko.
- d. Metode Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi memiliki akibat-akibat yang penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, jika hal tersebut disangkal olehnya, maka harus di buktikan di depan majelis hakim. Pengajuan ke pengadilan mengenai wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan, yang membuat proses verbal mengenai pekerjaan tersebut atau surat kawat asal saja dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang.⁴¹

Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak dapat menuntut apapun dari debitur, tetapi jika yang di katakan kreditur terbukti, maka kreditur dapat menuntut :

- a) Menuntut hak pemenuhan perjanjian
- b) Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi :
 - 1) Ganti biaya dengan mengganti pengeluaran yang dikeluarkan kreditur.
 - 2) Ganti rugi dengan mengganti barang-barang yang rusak.
 - 3) Ganti bunga yaitu mengganti keuntungan yang seharusnya didapat.
- c) Pembatalan perjanjian

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005)hlm 147.

Pembatalan perjanjian dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat “discretionair”, yaitu debitur berwenang untuk menilai wanprestasi debitur, apabila kelalaian dianggap terlalu kecil maka hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meskipun dengan adanya ganti rugi.

d) Meminta/memungut ganti rugi saja

Hak-hak yang di tuntut oleh kreditur dicantumkan dalam bagian petitum dalam surat gugatan.

e) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.⁴²

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian sengketa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁴³ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan dalam bahasa Inggris sama dengan *conflict* dan *dispute*. Keduanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya juga dapat dibedakan, kata *conflict* dalam bahasa Indonesia berarti *konflik*, sedangkan kata *dispute* artinya adalah sengketa. Sengketa atau konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang merupakan gambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*. hlm 45.

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm 433.

dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua mekanisme yaitu litigasi melalui pengadilan atau non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan baik secara arbitrase, mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi.⁴⁴

b. Bentuk Sengketa

a) Wanprestasi

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berupa :

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b) Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechtmatigedaad*

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 hingga pasal 1830 KUHPerduta. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 165 KUHperdata yang berbunyi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peraturan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2006)hlm 412.

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

c. Bentuk Penyelesaian Sengketa

a) Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian terkait dua individu atau lebih dewasa ini akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, hal tersebut semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila konflik, sengketa atau pertikaian tersebut diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam penyelesaian hukum secara litigasi, ada beberapa azas yang dianut yaitu:

- 1) Azas bahwa hakim bersifat menunggu
- 2) Azas bahwa hakim bersifat pasif dalam arti hanya memeriksa alat bukti yang diserahkan kepadanya dalam persidangan.
- 3) Sidang sifatnya terbuka, kecuali ada peraturan lain yang menentukan bahwa harus tertutup untuk umum.
- 4) Azas bahwa hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.
- 5) Azas bahwa setiap orang yang berperkara di pengadilan dikenai biaya perkara.
- 6) Azas bahwa setiap putusan harus dengan pertimbangan hakim yang cukup.

b) Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia

hukum yang terbatas kapasitasnya, tetapi tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang di terapkan dalam penyelesaian sengketa di indonesia adalah :

1) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Segala aspek yang berhubungan dengan mediasi di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008tentang Mediasi.

2) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi mengacu pada suatu proses dimana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator.

3) Negosiasi

Negosiasi digunakan untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal yang dirundingkan.

4) Arbitrase

Arbitrase adalah sesuatu bentuk khusus pengadilan, perbedaan arbitrase dengan pengadilan yaitu bila jalur pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan suatu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang di bentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Aturan mengenai arbitrase terdapat dalam UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁵



⁴⁵ Maman Suharman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Ghalia, 2007) hlm 23.